

**UPAYA SATUAN POLISI AMONG PRAJA KOTA PARIAMAN DALAM
MEMBERANTAS PERILAKU LESBIAN, GAY, BISEKSUAL,
TRANSGENDER (LGBT)**

Ari Prakarti Utami¹, Yetisma Saini¹, Syafridatati¹.

¹Prodi Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: ariprakarti8@gmail.com

ABSTRAK

Perilaku *Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender* (disebut juga dengan LGBT), merupakan perilaku menyimpang yang meresahkan masyarakat, termasuk di Kota Pariaman. Untuk menanggulangi perilaku tersebut diatur dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Peraturan Daerah ini dibuat karena menurut Kota Pariaman sangat menjunjung tinggi Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah. Karena ada peristiwa pada tanggal 4 Februari 2018 pihak Satpol PP Kota Pariaman telah menerima laporan dari masyarakat tentang adanya perilaku LGBT yang dilakukan oleh seorang oknum ASN yang berinisial S (37) dengan pasangan laki-lakinya FM (21). Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah upaya Satpol PP Kota Pariaman dalam menanggulangi perilaku LGBT? (2) Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Satpol PP Kota Pariaman dalam menanggulangi perilaku LGBT? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: (1) Upaya Satpol PP Kota Pariaman dalam menanggulangi perilaku LGBT adalah dengan cara preventif dan represif. (2) Kendala-kendala dihadapi oleh Satpol PP Kota Pariaman dalam memberantas LGBT yaitu karena dari pihak keluarga tersangka sendiri jarang yang memberitahukan keburukan anggota keluarganya.

Kata Kunci : Upaya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Memberantas, LGBT